



PENETAPAN

NOMOR:35/Pdt.P/2021/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

Suci Rohani, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi, 14 Agustus 1984, Beralamat di Desa Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 2 Juli 2021 dibawah register Nomor: 35/Pdt.P/2021/PN Mkm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Banyuwangi, pada tanggal 14-08-1984 anak Laki-laki dari Tugino dan Katiyem, sebagai mana bukti dari Akta Lahir No. 1706 LT-23122019-0057 tertanggal 23 Desember 2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota Mukomuko
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran dengan alasan Tidak Sesuai Dengan Ijazah SD,SMP,SLTA
3. Bahwa adapun Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran yang Pemohon kehendaki dari semula Banyuwangi diganti menjadi Bali

Berdasarkan Hal – hal tersebut pemohon memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko kiranya berkenan menerima permohonan tersebut untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran dari semula Banyuwangi diganti dengan Bali;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab/Kota Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 1706 LT-23122019-0057, tanggal 23 Desember 2019 dari semula tercatat Banyuwangi diganti menjadi Bali;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum
ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706056803840001 atas nama SUCI ROHANI yang diterbitkan pada tanggal 17-10-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-23122019-0057 atas nama SUCI ROHANI lahir di BANYU WANGI pada tanggal 14 AGUSTUS 1984 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 23 DESEMBER 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 22 Dd 0013409 atas nama SUCI ROHANI diterbitkan oleh SD Negeri 56 Tunggal Jaya Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 08 Juni 1998, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 22 DI 2471803 atas nama SUCI ROHANI diterbitkan oleh SLTP Negeri 5 Mukomuko Utara pada tanggal 23 Juni 2001, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi 1 (satu) Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor DN-26 PC 0003007 atas nama SUCI ROHANI diterbitkan oleh SKB/Ketua PKBM Permata Bunda pada tanggal 17 Juni 2017, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 di atas berupa fotokopi dan telah dicocokkan aslinya ternyata sama dengan aslinya, serta ke semua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dan di mana kedua orang saksi itu telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan tersebut, yang pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Rismanaji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran yang tertera Pemohon lahir di Banyuwangi seharusnya tertera Pemohon lahir di Bali sesuai dengan dokumen ijazah;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Jhoni Iskandar Ritonga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran yang tertera Pemohon lahir di Banyuwangi seharusnya tertera Pemohon lahir di Bali sesuai dengan dokumen ijazah;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis pemohon lahir di Banyuwangi dirubah menjadi Pemohon lahir di Bali sesuai dengan dokumen ijazah;

Menimbang, bahwa sudah tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis pemohon lahir di Banyuwangi dirubah menjadi Pemohon lahir di Bali sesuai dengan dokumen ijazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan untuk memperbaiki tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas, Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon sendiri, maka ditemukan fakta Pemohon bertempat tinggal di Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, sehingga tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan data pada akta kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan didukung keterangan dua orang saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Mukomuko (Bukti Surat P-1);
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran (Bukti Surat P-2) terdapat perbedaan data yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir di Banyuwangi sementara pada dokumen ijazah Pemohon (Bukti Surat P-3 sampai dengan P-5) tertera Pemohon lahir di Bali;

Menimbang, bahwa maksud perbaikan tempat lahir Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dokumen ijazah Pemohon (Bukti Surat P-3 sampai dengan P-5), serta bersesuaian dengan 2 (dua) orang saksi bahwa Pemohon lahir di Bali dimana terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon yang tertera Pemohon lahir di Banyuwangi (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga menurut Hakim, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa dalam ayat (1) berbunyi: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan dalam ayat (2) berbunyi: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Mukomuko untuk didaftarkan dan dicatat pada register yang sedang berjalan, oleh karenanya Petitum Pemohon angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sudah sepantasnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ini;

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon Nomor: 1706-LT-23122019-0057 atas nama Suci Rohani yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota Mukomuko yang semula tertulis Pemohon lahir di Banyuwangi dirubah **menjadi PEMOHON LAHIR DI BALI** sesuai dengan dokumen ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko selanjutnya untuk didaftarkan dan dicatat dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat tentang perbaikan tempat kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **8 Juli 2021**, oleh **Esther Voniawati Sormin S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh **Asep Riyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ESTHER VONIAWATI SORMIN S.H.

Panitera Pengganti,

ASEP RIYANTO, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mkm



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)